


Jakarta, 10 Juli 2024
Ref. No.: 10/DLE/2024

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG TANGGAL 10-7-2024
NOMOR: 79/Pdt.G / 2022/PN TNG



Melalui:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang
Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 07,
Tangerang, Provinsi Banten

Hal: Memori Peninjauan Kembali

Dengan Hormat,
Kami, yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Daniel Partogi Sitohang, S.H., CIRP.
2. Zorro Brema T. Saragih, S.H., M.H.
3. Samuel S. Ginting, S.H., M.H.
4. Christian Elia, S.H., LL.M.

Para Advokat pada **Law Office "DLE & Co Law Office"**, yang berkedudukan di Citra Towers Kemayoran Unit 3V/3L, Tower Utara, Jl. Benyamin Suaeb Kav A6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 (asli terlampir dalam berkas perkara), untuk dan atas nama klien kami, yaitu:

ADE TANENDRA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3603282112780003, beralamat di Jl. Danau Belida No. 16 Lippo Karawaci, Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**" atau "**PEMOHON PK**".

Dengan ini **PEMOHON PK** mengajukan Permohonan Peninjauan kembali berikut Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor: 3036 K/Pdt/2023 tertanggal 13 November 2023, dalam perkara Permohonan Kasasi yang ditujukan kepada **NERISSA BRENDA SISWANTO** beralamat di Jl. Danau Belida No. 16 Lippo Karawaci, Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**" atau "**TERMOHON PK**".

Bahwa Pemohon PK telah menerima **RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI** Nomor. **74/Pdt.G/2022/PN.Tng** pada tanggal **18 Januari 2024** (*terlampir*) tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3036 K/Pdt/2023, kemudian **Pemohon PK** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3036 K/Pdt/2023Tingkat Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dan **Penyerahan Memori Peninjauan Kembali** pada tanggal **10 Juli 2024**, Karena Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang – undang, maka sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini Diterima.

**AMAR PUTUSAN KASASI PADA MAHKAMAH AGUNG RI NO.: 3036
K/ PDT/ 2023 TANGGAL 13 NOVEMBER 2023**

Bahwa Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor: 3036 K/Pdt/2023 tertanggal 13 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“MENGADILI:

1. *Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADE TANENDRA, tersebut;*
2. *Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 293/PDT/2022/PT BTN, tanggal 12 Desember 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 74/Pdt. G/2022/PN tng, tanggal 15 Agustus 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:*

- Menolak Eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;*
2. *Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Majelis Gereja Yesus Sejati Cabang Bali oleh Pdt. Christian Suryanto pada tanggal 28 Oktober 2013 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*
3. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada*

- Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;*
4. *Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;*
 5. *Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:*
 - a. *Matthew Alfrenno Tan Tanendra yang lahir di Tangerang pada tanggal 15 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.649.0442705 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 25 November 2014;*
 - b. *Natthan Alfrenno Tan Tanendra yang lahir di Tangerang pada tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.649.0620348 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 25 November 2016;*
 - c. *Eatthan Alfrenno Tan Tanendra yang lahir di Tangerang pada tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LU-13052019-0021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 13 Mei 2019;*
- Berada dibawah pemeliharaan, pengasuhan dan perwalian Penggugat, dengan catatan Tergugat dapat mengunjungi anak- anaknya setiap waktu dengan sepengetahuan Penggugat;*
6. *Menyatakan Tergugat berkewajiban memberikan segala biaya kebutuhan ketiga anaknya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;*
 7. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
3. *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah);*

ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

PEMOHON PK tetap pada semua dalil beserta bukti – bukti yang diajukan pada suatu perkara a quo diperiksa Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang, sekaligus menolak pertimbangan amar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 3036 K/Pdt/2023, kecuali hal – hal yang secara tegas diakui, Bahwa dasar diajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan

Pemohon PK didasarkan **Pasal 67 huruf F undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung** yang menyatakan “ Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan – alasan ataupun fakta – fakta sebagai berikut:

1. Judex Juris telah salah menerapkan hukum serta melakukan kekeliruan yang nyata dalam menentukan apakah **PEMOHON PK** benar melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan **PEMOHON PK** yang pada hakekatnya efektif untuk mendamaikan **TERMOHON PK**.
3. Judex Juris kekeliruan yang nyata yaitu tidak mempertimbangkan keluhan dan permintaan ketiga anak yang secara tulus agar kedua orangtuanya tetap Bersatu dan rukun menjadi Orang tua yang utuh.
4. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali sudah sepatutnya memeriksa serta mengadili untuk menolak Perceraian oleh karena Gereja secara tegas menolak Perceraian bagi Jemaatnya.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini **PEMOHON PK** menolak secara tegas isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.: 3036 K/ Pdt/ 2023 tanggal 13 November 2023, karena Putusan – Putusan tersebut didasarkan pada kekeliruan yang nyata, khususnya terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada **TERMOHON PK**, serta berdasarkan alasan-alasan hukum lainnya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

KRONOLOGIS SINGKAT TERKAIT LATAR BELAKANG PEMOHON KASASI MENYADARI KEKELIRUAN YANG DIANGGAP MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

1. Bahwa **PEMOHON PK** merupakan kepala keluarga dan Pasangan seumur hidup bagi **TERMOHON PK** yang telah diberkati dan mengikat Sumpah sehidup semati dalam pemberkatan yang dilangsungkan di Majelis Gereja Yesus Sejati Cabang Bali oleh Pdt. Christian Suryanto pada tanggal 28 Oktober 2013 (sebagaimana **TUHAN Allah berfirman: “tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”** [Kejadian 2 :18]);

2. Bahwa Ikatan Janji Suci ini telah dijalani oleh **PEMOHON PK** selama 10 Tahun dengan menyadari arti dari Pernikahan adalah Ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada cinta-Nya sebagai tujuan. Dimana Pernikahan seringkali benar terjadi perselisihan baik tidak saling sapa dan bicara bahkan berdebat yang menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON PK dan TERMOHON PK**, setiap rumah tangga pasti ada kesulitannya masing - masing namun keluarga tetaplah keluarga yang merupakan tempat pulang dan keluarga adalah orang yang mengetahui baik buruknya suatu pasangan;
3. Bahwa Menikah ternyata bukan persoalan perkara sah di hadapan Negara dan Gereja, karena Pernikahan adalah tempat belajar yang diberikan oleh TUHAN kepada manusia agar selalu belajar untuk menerima kondisi pasangan dan saling menahan ego demi pasangan;
4. Bahwa **PEMOHON PK** menyadari kekeliruan dan kekhilafan akibat terpancing dengan umpatan "**Bacot**" sehingga bertindak berdasarkan ego terhadap **TERMOHON PK** dan atas peristiwa tersebut **PEMOHON PK** telah menyesali dan berjanji saat itu di hadapan **TERMOHON PK** tidak akan pernah melakukan perbuatan mendorong tersebut dan tidak akan pernah mengulangi kembali. Bahwa **PEMOHON PK** menyatakan ucapan penyesalan kepada **TERMOHON PK** berupa:

"terkadang aku bertindak tidak dewasa dan mengucapkan kata-kata kasar kepadamu. Tapi, aku bersumpah tidak bermaksud sama sekali. Aku minta maaf telah membuat perasaanmu sakit"

Berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian Kronologis Singkat terkait Dengan Latar Belakang **PEMOHON PK**, maka **PEMOHON PK** mengajukan **keberatan serta penolakan** atas isi dan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Putusan No.: 3036K/Pdt/2023.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang berlaku/hukum positif sebagaimana diuraikan secara lengkap berikut dibawah ini dan dikaitkan Fakta – fakta yang sebenarnya yang terjadi didalam perkawinan antara Pemohon PK dengan Termohon PK yang menjadi dasar diajukan Pemohonan Peninjauan Kembali yang menjadi bahan pertimbangan memutus perkara *Aquo*:

**KEBERATAN PERTAMA:
JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN SERTA
KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN BAHWA
PEMOHON PK TELAH MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)**

1. Bahwa seperti yang telah dijelaskan diatas maka pada dasarnya **PEMOHON PK** tidak sepenuhnya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada **TERMOHON PK** sesuai dengan isi Salinan Putusan Mahkamah Agung No.: 3036 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023. Hal ini **jelas telah dibuktikan** Judex Juris ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan No.: 74/Pdt.G/2022. Yang berbunyi demikian:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis tidak melihat adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang ada hanya keributan tanggal 01 Desember 2021 dimana Penggugat didorong oleh Tergugat sehingga terjatuh ketempat tidur dan Majelis tidak melihat Penggugat ada melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian dan anak - anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

2. Apabila melihat pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang yang telah melihat fakta terkait video CCTV berkeyakinan bahwa **PEMOHON PK** tidak terbukti melakukan perselisihan secara terus – menerus yang pada faktanya hanya terjadi keributan di tanggal 01 Desember 2021 dimana **PEMOHON PK** terbukti bukan melakukan hal **kesengajaan** dan bukan berniat untuk menyakiti **TERMOHON PK** namun murni dari perasaan terluka saat **TERMOHON PK** menghina **PEMOHON PK** dengan umpatan **“BACOT”**, akibat sikap tidak menghormati **TERMOHON PK** yang ingin meninggalkan rumah **PEMOHON PK** pada waktu tengah malam maka terjadilah hal mendorong tersebut oleh karena itu **PEMOHON PK** memohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali kami agar mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali kami;
3. Bahwa Adapun **PEMOHON PK** juga selalu memandang resume medis **TERMOHON PK** yang mengalami luka – luka memar pada dada dan kedua lengan, dan luka lecet pada lengan kiri adalah dikarenakan bahwa **TERMOHON PK** memiliki turunan kondisi genetik dari keluarganya yang mudah memar/biru walau hanya terbentur sedikit saja atau dicubit lembut.

4. Apabila melihat kepada ketentuan yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi demikian:

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan:

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa **antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;**

5. Bahwa **PEMOHON PK** mengakui situasi yang terjadi didalam Rekaman CCTV pada Bukti P-13, Namun situasi atau keadaan tersebut bukanlah suatu percekcoakan atau perselisihan antara **PEMOHON PK** dengan **TERMOHON PK**, Faktanya dan sesuai Keterangan dalam persidangan Saksi I bernama Jaenah sebagai Asisten rumah Tangga (ART) mengatakan Bukti P-13 adalah situasi tidak kondusif pada tengah malam hari yang disebabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali akan pergi dari rumah sehingga Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak sengaja atau spontanitas melakukan Tindakan berupa pencegahan demi keselamatan Termohon Peninjauan Kembali. Maka berdasarkan Fakta yang sebenarnya dan Keterangan Saksi I Jaenah (Saksi Pihak Pemohon Peninjauan Kembali) terbukti *Judex Factie* Tingkat Kasasi dalam putusannya melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang dikarenakan membuat putusan kasasi berdasarkan penilaian keliru terhadap Bukti P-13.
6. **Bahwa selanjutnya Judex Faxctie Tingkat kasasi telah terbukti Khilaf atau keliru dengan menyatakan telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) TANPA adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** (*incraht van gewisjde*) yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah. Patut diketahui bersama ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah (KDRT) diklasifikasikan suatu kejahatan dalam ruang lingkup keluarga yang diatur dalam aturan – aturan Hukum Pidana dan apabila diduga melakukan tindakan tersebut akan didakwa, dituntut, divonis melalui Lembaga peradilan.

Bahwa didalam hukum positif Indonesia berlaku **Asas Praduga Tak Bersalah** yang diatur dalam **Pasal 8 ayat 1 Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan “ *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” sehingga berdasarkan hukum positif tersebut menyatakan seseorang tidak bersalah tanpa/sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga *Judex Factie* Tingkat Kasasi terbukti melakukan kekhilafan atau kekeliruan dengan menyatakan telah terjadi KDRT tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah **PEMOHON PK** kemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum apabila **PEMOHON PK** menolak gugatan perceraian yang diajukan **TERMOHON PK**. dengan alasan bahwa tidak pernah terjadi Perselisihan secara terus - menerus dan dengan ini **PEMOHON PK** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan perkawinan antara **PEMOHON PK** dan **TERMOHON PK** tetap sah dan menolak Gugatan Perceraian dari **TERMOHON PK**;
8. Oleh Karena itu, dalam Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PK** sama sekali tidak membantah adanya keributan namun **PEMOHON PK** berusaha keras untuk dapat menjadi suami yang setia dan berupaya maksimal menghindari perselisihan terus menerus sebagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga, **PEMOHON PK** “berjanji” kepada **TERMOHON PK** juga Judex Juris Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili untuk mengabulkan permohonan kami.

KEBERATAN KEDUA:

JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN SERTA KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI SEBELUMNYA YANG DIAJUKAN PEMOHON PK UNTUK BERDAMAI DENGAN TERMOHON PK

9. Bahwa selama pernikahan **PEMOHON PK** selalu berkeyakinan untuk selalu menjadi ayah dan suami yang selalu sayang dan peduli dengan kehidupan anak dan **TERMOHON PK**. dan umumnya dalam kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON PK** dan **TERMOHON PK**. Dan demi kestabilan emosi **TERMOHON PK** yang masih bergejolak, maka **PEMOHON PK** selalu berusaha mengurangi komunikasi dan pertengkaran;
10. Bahwa pertengkaran terjadi dikarenakan **TERMOHON PK** sudah tidak ada rasa hormat, menghargai, dan perhatian lagi terhadap **PEMOHON PK** sebagai suami;
11. Bahwa **PEMOHON PK** sejak awal perkawinan tidak pernah menyuruh dan melarang **TERMOHON PK** untuk berbuat sesuatu dalam kewajibannya sebagai istri,

dikarenakan **PEMOHON PK** merasa bahwa **TERMOHON PK** adalah seorang individu juga yang tidak bisa dipaksa untuk apapun sebagai wujud menghargai dari seorang Suami;

12. Bahwa diketahui **PEMOHON PK** sejak awal perkawinan bahwa **TERMOHON PK** memiliki keterbatasan tenaga dan energi pada fisik **TERMOHON PK** lebih kurang dibandingkan Wanita-wanita pada umumnya;
13. Bahwa Ibu **PEMOHON PK** selalu membantu **TERMOHON PK** mulai menjaga anak, sampai mengurus rumah tangga dari bersih - bersih sampai makanan sehari - hari, dimana hampir tidak pernah dilakukan oleh **TERMOHON PK**;
14. Bahwa awal mula peristiwa keributan **TERMOHON PK** tiba - tiba secara diam - diam ingin pergi meninggalkan **PEMOHON PK** tanpa alasan yang jelas dan membentak dengan umpatan "**Bacot**", memaksa membawa anak - anak untuk pergi ikut bersama dengan **TERMOHON PK** untuk tinggal dirumah Keluarga yang notabene anak - anak menolak untuk pergi dan ingin agar ibunya untuk tetap bersama - sama dengan **PEMOHON PK**;
15. Bahwa **PEMOHON PK** tetap membujuk dan meminta maaf serta mengajak untuk tinggal bersama dirumah saja karena **PEMOHON PK** ingin agar diselesaikan secara baik - baik oleh karena **PEMOHON PK** mengetahui pertengkaran tidak menyelesaikan suatu masalah;
16. Bahwa sejak peristiwa 01 Desember 2024 tersebut, **PEMOHON PK** selalu melakukan komunikasi terhadap **TERMOHON PK** agar kembali kerumah untuk sama - sama mengurus Rumah Tangga;
17. Bahwa, **PEMOHON PK** tidak ingin lebih daripada yang terbaik untuk anak, yaitu anak seyogyanya tetap berada dekat pada ayah dan ibunya karena itu adalah HAL BENAR untuk dilakukan mengingat salah satu usia anak yang baru memasuki 3 (tiga) tahun, dan juga anak tersebut dalam pertumbuhannya juga memerlukan kasih sayang dai sosok **PEMOHON PK** selaku ayah Kandung
18. Bahwa seorang anak kandung akan selalu menjadi tanggung jawab bersama antara **PEMOHON PK** dan **TERMOHON PK** selaku orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai minimal usia dewasa secara hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 41, Pasal 45, dan Pasal 47 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

19. Bahwa karena rumah tangga antara **PEMOHON PK** dan **TERMOHON PK** masih sangat dekat dengan tujuan yang dimaksud oleh Undang – Undang, maka mohon kepada Judex Juris Peninjauan Kembali untuk mengabulkan seluruh Permohonan PEMOHON PK demi terciptanya Rumah Tangga yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan.

KEBERATAN KETIGA:

JUDEX JURIS TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KELUHAN DAN PERMINTAAN KETIGA ANAKNYA SECARA TULUS AGAR KEDUA ORANG TUANYA TETAP BERSATU DAN RUKUN MENJADI ORANG TUA YANG UTUH

20. Bahwa anak dari perkawinan Pemohon PK dan ` Termohon PK yang bernama Matthew, Natthan, Eathhan secara tidak langsung memberikan sikap atau respon tidak berpihak/mengikuti Pemohon PK atau Termohon PK didalam proses perkara *Aquo*, yang dimana Ketiga anak tersebut tetap tinggal dirumah yang biasanya tempat berkumpul bersama – sama dengan Pemohon PK dan Termohon PK atau dengan kata lain ketiga anak tersebut tidak mau pindah kerumah keluarga yg lain sebagai tempat tinggal;
21. Bahwa Ketiga anak yang masih dibawah umur selalu berusaha mempersatukan Kedua orangtuanya untuk menjalani kehidupan bersama dirumah tempat tinggal mereka sejak kecil, dengan cara menyampaikan keinginannya dan telah dijadikan bukti pada Tingkat Kasasi dalam perkara *Aquo* sebagai berikut:
- Bahwa dalam video dan transkrip percakapan, pada Tanggal **20 Januari 2023** Anak pertama bernama Matthew Alfrenno Tan Tanendra memberikan pernyataan dengan bersedih yaitu “Merindukan Termohon PK kembali hidup bersama dan Menginginkan kehidupan seperti dahulu yaitu hidup bersama kembali Pemohon PK dan Termohon PK ditempat tinggal anak – anak dibesarkan (dahulu Tingkat Kasasi Bukti T-18 Sekarang **Lampiran I**)
 - Pada tanggal **24 Januari 2023** Anak Kedua bernama Natthan Alfrenno Tan Tanendra Bahwa Anak Ke-2 tersebut menginginkan Pemohon PK dan Termohon PK tetap bersama melalui Percakapan melalui Aplikasi *Imassage* (dahulu Tingkat Kasasi Bukti T-19 Sekarang **Lampiran II**)
 - Bahwa dalam kehidupan keseharian, Anak bernama Eathhan Alfrenno Tan Tanendra terkadang merasa sedih atau tiba – tiba marah serta menyebut nama ibunya yang merupakan akibat dari proses perkara *Aquo* yang ada kaitannya dengan kedua orang tuanya (*ic.* Pemohon PK dan Termohon PK)

sehingga dapat disimpulkan adanya dampak yang tidak baik terhadap psikologis anak – anak serta menginginkan hidup bersama kembali seperti sedia kala.

22. Bahwa proses perkara *Aquo* memberikan dampak tidak baik terhadap anak – anak yang masih dibawah umur, dimana keadaan psikologis anak – anak tersebut secara langsung dilihat/disaksikan oleh Saksi INDRASTI (*ic.* Ibu Pemohon PK) dalam kehidupan sehari – hari sedikit banyaknya mempengaruhi secara tidak baik yaitu anak – anak sedih atau tiba – tiba marah yang pada dasarnya keinginan hidup rukun, berkumpul dan hidup bersama kembali Pemohon PK dan Termohon PK. Bahwa selanjutnya Saksi INDRASTI memberikan suatu Bukti Sah berupa pernyataan terkait keadaan psikologis anak – anak secara tertulis tertanggal 2 Februari 2023 (Tingkat Kasasi Bukti P – 21 *sekarang Lampiran III*) yang dimana Bukti Surat Pernyataan tersebut merupakan penyampaian secara tidak langsung dari anak – anak kepada Majelis Hakim melalui orang lain dan cara tersebut dianggap sah sesuai yang dimaksud **Pasal 12 ayat 2 Konvensi Hak Anak – anak, Disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa Tanggal 20 November 1989.**
23. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi telah memberikan putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan Psikis ketiga anak yang masih dibawah umur dan putusan tersebut terbukti melakukan kekhilafan dan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagai berikut:
- a. **Pasal 59 ayat 1 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia** yang menyatakan “*Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan kehendakan anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak*”.
- b. **Pasal 9 Konvensi Hak Anak – anak, Disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa Tanggal 20 November 1989.**

Bahwa Ketiga anak hasil perkawinan Pemohon PK dan Termohon PK sangat menginginkan/berkehendak Kedua orangtuanya tetap utuh, Namun *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi memberikan putusan Tidak sesuai keinginan Anak - anak sehingga telah terbukti Kekhilafan/kekeliruan menerapkan hukum. MAKA sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum serta sesuai kehendak anak – anak Gugatan Perceraian Termohon PK di Tolak seluruhnya oleh *Judex Juris* Tingkat Peninjauan Kembali;

24. Bahwa *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi didalam putusannya nomor 3036K/Pdt.2023 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil – dalil terkait permintaan/kehendak anak - anak agar kembali hidup rukun serta orangtua yang tetap utuh sekaligus tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi INDRASTI untuk memeriksa dan memutus perkara *Aquo* pada Tingkat Kasasi sehingga dapat dinyatakan nyata – nyatanya *Judex Juris* khilaf atau keliru dalam memberikan Putusan pada Tingkat Kasasi Maka telah terpenuhi dasar pengajuan Peninjauan Kembali sesuai **Pasal 67 huruf F undang – undang Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.**

Bahwa sejatinya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi didalam putusannya nomor 3036K/Pdt.2023 memberi pertimbangan yang cukup didalam putusannya dengan pertimbangan yang berorientasi bukan kepada kepentingan ibu anak tersebut, bukan juga kepada kepentingan ayah anak tersebut melainkan yang **lebih utama adalah demi kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*) serta sebagai pertimbangan terakhir memberikan putusan** sesuai dengan **Pasal 14 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** Sehingga Kami memohon kepada *Judex Juris* pada Tingkat Peninjauan Kembali secara khusus mempertimbangkan keadaan anak – anak terkait proses perkara *Aquo* karena kita sangat mengetahui hasil dari putusan perkara *Aquo* sangat mempengaruhi psikologis dan masa depan anak – anak yang masih dibawah umur;

25. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 ayat 1 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia** yang menyatakan “*Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara*”. Sehingga sudah sepatutnya anak – anak bernama Matthew, Natthan, Eatthan yang masih dibawah umur dilindungi kedua orang tuanya termasuk juga Negara yang dalam hal ini diwakili Yang Mulia Majelis hakim memeriksa dan memutus perkara *Aquo* dengan cara menolak Gugatan Perceraian yang diajukan Termohon PK;

KEBERATAN KEEMPAT:

Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali sudah sepatutnya memeriksa serta mengadili untuk menolak Perceraian oleh karena Gereja secara tegas menolak Perceraian bagi Jemaatnya.

tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik **Kan. 1055-S1** dan **Kan.1141** yang menyatakan sebagai berikut:

Kan.1055-S1: Perjanjian(*Feodus*) perkawinan, dengannya seorang laki – laki dan seorang Perempuan membentuk antara mereka Persekutuan (*Consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami – istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan Pendidikan anak, antara orang – orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen

Kan. 1141 : Perkawinan *ratum* dan *consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.

Bahwa berdasarkan Hukum Positif tersebut yang mengikat Pemohon PK dan Termohon PK telah berdasarkan hukum Perkawinan para pihak tidak dapat diputus/dicerai oleh siapapun sehingga sepatutnya Majelis Hakim Judex Jurist pada Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara *Aquo membatalkan* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3036 K/Pdt/2023Tingkat Kasasi serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.74/Pdt.G/2022/PN.Tng tertanggal 15 Agustus 2022.

Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan diatas PEMOHON PK merasa keberatan terhadap Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten jo Judex Juris Kasasi pada Mahkamah Agung RI karena jelas terbukti bahwa Putusan tersebut telah didasarkan pada kekeliruan yang nyata. Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali, yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Kasasi No.3036K/ PDT/ 2023.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PEMOHON PEMOHON PK memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa,

mengadili serta memutus Perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan serta menyatakan tidak berkekuatan hukum Putusan Kasasi No. 3036 K/ PDT/ 2023 tertanggal 13 November 2023, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.293/PDT/2022/PT.BTN Tanggal 12 Desember 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.74/Pdt.G/2022/PN. Tng tertanggal 15 Agustus 2022.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa serta mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat Kami,
Kuasa Hukum
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/ dahulu TERGUGAT




Daniel Partogi Sitohang, S.H., CIRP.



Zorro Brema T. Saragih, S.H., M.H.



Samuel S. Ginting, S.H., M.H.



Christian Elia, S.H., LL.M.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN BEKASIDESA SUKAMAHI
KECAMATAN CIKARANG PUSATJAWA BARAT 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id - Email : info@pn_cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 74/Pdt.G/2022/PN Tng

Pada hari ini *WAMIS*..... Tanggal *18 Januari 2024*....., saya **ANGGRIAWAN SETIAJI,SH.,** Jurusita pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, guna memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : W29.U4/159/HT.04.04/I/2024.;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

DANIEL PARTOGI SITOANG. SH., CIRP. DKK., beralamat di Perumahan Victorya Village Jalan Raya Pertamina babelan Cluster Sephora Blok V3.12 No. 12 Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **ADE TANENDRA** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2023; untuk selanjutnya disebut sebagai, ... **PEMOHON KASASI;**

Tentang putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 November 2023 Nomor : 3036 K/Pdt/2023, dalam perkara antara :

ADE TANENDRA Sebagai **PEMOHON KASASI;**
LAWAN

NERISSA BRENDA SISWANTO. Sebagai **TERMOHON KASASI;**
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

1. Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi : **ADE TANENDRA**, tersebut;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Majelis Gereja Yesus Sejati Cabang Bali oleh Pdt. Christian Suryanto pada tanggal 28 Oktober 2013 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dana tau tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama :
 - **Mattew Alfrenno Tan Tanendra** yang lahir di Tangerang pada tanggal 15 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.649.0442705 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 25 November 2014;
 - **Natthan Alfrenno Tan Tanendra** yang lahir di Tangerang pada tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.649.0620348 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 10 November 2016;
 - **Eatthan Alfrenno Tan Tanendra** yang lahir di Tangerang pada tanggal 16 Maret 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3630-LU-13052019-0021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 13 Mei 2019;

Berada dibawah pemeliharaan, pengasuhan dan perwalian Penggugat, dengan Catatan Tergugat dapat mengunjungi anak anaknya setiap waktu dengan sepengetahuan penggugat;

6. Menyatakan tergugat berkewajiban memberikan segala biaya kebutuhan ketiga anaknya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan disana saya bertemu serta berbicara dengan:

.....
.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan surat pemberitahuan ini kepadanya.

Demikianlah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta pihak yang diberitahukan.

YANG MENERIMA


PENGADILAN AGAMA
JURUSITA
ANGGRIAWAN SETIAI.SH.
NIP. 198711152011011012

Bukti T-18



TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK/03/2014

An. di Kantor Pos / Bankahara



02 FEB 2023

METERAI
TEMPEL

FCBD8AKX280263852

TINJAUAN
NIPPOS : 03845197


TRANSKRIP PERCAKAPAN
ADE TANENDRA (ic. PEMOHON KASASI *dh* TERBANDING *dh* TERGUGAT)

Hari/Tanggal : **Jumat, 20 Januari 2023**
Durasi : **2 Menit 6 Detik (Percakapan dimulai pada detik ke 00:33)**

Natthan Alfrenno Tan Tanendra : Koko tadi malam kenapa nangis?
Pak Ade Tanendra : Hah? Koko nangis? Iya Matt? Ngapain? Nangis kenapa?
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Kangen Mami di rumah.
Pak Ade Tanendra : Hah? Kangen Mami di rumah? Kok nangis?
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Aku mau kayak dulu.
Pak Ade Tanendra : Maksudnya mau kayak dulu?
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Ada Mami sama Papi.
Pak Ade Tanendra : Nggak bilang Mami?
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Nggak mau.
Pak Ade Tanendra : Kenapa? Hah?
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Mami nggak mau.
Pak Ade Tanendra : Maminya nggak mau? Memang kapan terakhir ngomong?
Udah lama kan?
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Nggak mungkin mau.
Pak Ade Tanendra : Ya belum tentu dong. Memang terakhir ngomong kapan?
Sudah lama kan? Kok Papi nggak dengar kamu nangis? Papi
nggak dengar kamu nangis.
Matthew Alfrenno Tan Tanendra : Aku peluki guling.
Pak Ade Tanendra : Natthan dengar? Terus Natthan bilang apa?
Natthan Alfrenno Tan Tanendra : Nggak bilang apa-apa.
Pak Ade Tanendra : Nathan ikut nangis?
Natthan Alfrenno Tan Tanendra : Nggak, cuman tidur.
Pak Ade Tanendra : Nggak nanya kenapa koko nangis?
Natthan Alfrenno Tan Tanendra : Nggak.



FEB 2023



Surat Pengalasan
 iduga yang diketahui di bawah ini

Nama *Michale*
 Tempat/Tgl Lahir *Medan, 05-05-1982*
 No *1332000000000000*

Demi surat ini adalah surat dari Kantor Besar
 di Medan yang tanggal 05-05-1982
 telah di terima oleh dan peralihan di Medan

Surat ini adalah surat
 yang telah di terima oleh Kantor Besar
 di Medan yang tanggal 05-05-1982
 telah di terima oleh dan peralihan di Medan

Surat Pernyataan:

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : Indrasti
 Tempat / Tanggal lahir : Kendal, 05-03-1953.
 NIK : 3201014503530005.

Saya menyatakan adalah seorang tua Penohon Kasati Ade Taneudra yang tinggal bersama ketiga anaknya Matthew, Mattan, Eathian, dari perkawinan termohon Nerissa Brenda Siswanto.

Adanya proses gugatan perceraian, saya melihat anak ada dampaknya tidak baik, misalnya sedih mana ngis menyebel maninya, anak² masih kecil² masih membutuhkan kasih sayang mania papinya, dan anak² pingin mania papinya bersatu untuk memberi kasih sayang kepada anak².
 Saya mohon kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkan keadaan ketiga anak² dari ketiga perempuan tersebut. Perintah kasasi dengan termohon kasasi.